



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI Bin ACHMAD.
Tempat lahir : Desa Tanjung Tgk Ali.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 10 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tanjong Teungku Ali Kelurahan Tanjong Teungku Ali Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fatma Dewi, S.Ag. M.H., Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.sus/2024/PN Jmb tanggal

19 Pebruari 2024 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.sus/2024/PN Jmb tanggal 19 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat: 7.037, 603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram.
 - 1 (satu) buah handphone Android merk REALME warna biru donker dengan SIM Card 081265554581.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INNOVA warna putih No.Pol BK 1092 ABE berserta kunci kontak dan STNK Asli.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas untuk itu kami mohon kepada majelis hakim pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, dan mengadili perkara ini dapat kiranya memberikan putusan yang amarnya antara lain memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD telah syah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primier Jaksa Penuntut Umum, namun kami keberatan dengan lamanya masa tahanan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dan kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah tunggung punggung keluarga, mempunyai orang tua yang sudah sangat tua yang merupakan tunggung jawab terdakwa untuk menghidupinya.
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
3. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
4. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang.
5. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang melawan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-02/JBI/ 01/ 2024 tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jl .Kutilang IV Rt.07 Kel.Tambak Sari Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan melakukan pengangkutan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD menerima telepon dari MUSTOFA (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa : "Ado Job ini dek mau kerja antar Shabu kan ?", terdakwa berkata : "Ok Bang, aku mau kerja antar Shabu, berapa banyak ?", MUSTOFA (belum tertangkap) berkata : "Ada 7 (tujuh) bungkus sebanyak 7 (tujuh) kilo untuk diantarkan ke Kota Jambi", terdakwa berkata : "Ok, nanti kalau aku mau pergi aku telepon lagi aku siap-siap dulu Bang", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE pergi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, MUSTOFA (belum tertangkap) via handphone berkata kepada terdakwa : "Dek , pergilah ke jalan arah Lhoksumawe , sebelum di Lhoksumawe ada jembatan, nanti sebelum jembatan ada kotak kardus warna coklat yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak tujuh kilo", terdakwa berkata : "Ok Bang, nanti kalau aku sudah dekat aku telepon lagi ya Bang", kemudian saat terdakwa dekat jembatan Lhoksumawe terdakwa turun dari mobil mengambil 1 (satu) kotak kardus berisikan 7 (tujuh) paket besar Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa memindahkan 7 (tujuh) bungkus paket besar Narkotika jenis Shabu ke dalam bagasi belakang mobil dengan cara terdakwa menurunkan kursi baris ketiga atau kursi paling belakang yang bagian kanan, terdakwa menggunakan kedua tangan menarik dinding mobil belakang bagian kanan sehingga dinding mobil tersebut langsung terbuka kemudian terdakwa memasukkan satu per satu 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu warna biru muda tulisan china ke dalam dinding mobil tersebut, disusun secara rapi selanjutnya terdakwa menutup kembali dinding mobil tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone berkata : " IL, ayo kita antar Shabu ke Kota Jambi", saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Ok, aku ikut antar Shabu itu ke Kota Jambi , jemput aku yo sekarang", kemudian terdakwa menggunakan mobil Toyota Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE datang menemui saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) : " Kita berangkat , barangnya (Narkotika jenis Shabu) sudah siap", saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : " Dimana barangnya (Narkotika jenis Shabu) ?", terdakwa berkata : "Ada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, terdakwa dihadang di dinding mobil bagian belakang sebelah kanan", saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Iyalah", selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) setelah barang (Narkotika jenis Shabu) sampai di Jambi akan mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berangkat menuju Jambi dengan posisi saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) sebagai sopir yang mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE tersebut , posisi terdakwa duduk disebelah saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah), selanjutnya pada saat melintas di Jalan Lintas Timur Km 35 Desa Bukit Baling Kec.Sekernan tiba-tiba berdasarkan informasi , datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Denni Saputra, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah), dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) tidak ditemukan barang-bukti kemudian terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berserta mobil Toyota Innova warna putih yang dikendarai terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) dibawa ke tempat cucian mobil Jl .Kutilang IV Rt.07 Kel.Tambak Sari Kec.Jambi Selatan Kota Jambi untuk dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Innova tersebut, selanjutnya saksi Denni Saputra , saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz dengan disaksikan pemilik cucian mobil atas nama Jhon Amsalnas membongkar dinding mobil bagian belakang sebelah kanan mobil Toyota Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna biru muda bertuliskan tulisan china berisikan Narkotika jenis Shabu., kemudian saksi Denni Saputra, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa menerangkan terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) membawa 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna biru muda bertuliskan tulisan china berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Aceh untuk diserahkan di Jambi, terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna biru Narkotika jenis Shabu dari MUSTOFA (belum tertangkap) yang meminta terdakwa mengantar Shabu tersebut ke Jambi kemudian terdakwa, saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang-bukti 1, 728 (satu koma tujuh dua delapan) gram dari 7.039,331 (tujuh ribu tiga puluh sembilan koma tiga tiga satu) gram, sisa untuk pembuktian di Persidangan 7.037,603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065

tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0732K)
sebagai berikut:

Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065
tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0733K)
sebagai berikut:

Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065
tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0734K)
sebagai berikut:

Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065
tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0735K)
sebagai berikut:

Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jl .Kutilang IV Rt.07 Kel.Tambak Sari Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ACHMAD menerima telepon dari MUSTOFA (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa : “Ado Job ini dek mau kerja antar Shabu kan ?”, terdakwa berkata :”Ok Bang, aku mau kerja antar Shabu, berapa banyak ?”, MUSTOFA (belum tertangkap) berkata :”Ada 7 (tujuh) bungkus sebanyak 7 (tujuh) kilo untuk diantarkan ke Kota Jambi”, terdakwa berkata :”Ok, nanti kalau aku mau pergi aku telepon lagi aku siap-siap dulu Bang”, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE pergi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, MUSTOFA (belum tertangkap) via handphone berkata kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

terdakwa berlabuh ke arah Lhoksumawe, sebelum di Lhoksumawe ada jembatan, nanti sebelum jembatan ada kotak kardus warna coklat yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak tujuh kilo", terdakwa berkata : "Ok Bang, nanti kalau aku sudah dekat aku telepon lagi ya Bang", kemudian saat terdakwa dekat jembatan Lhoksumawe terdakwa turun dari mobil mengambil 1 (satu) kotak kardus berisikan 7 (tujuh) paket besar Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa memindahkan 7 (tujuh) bungkus paket besar Narkotika jenis Shabu ke dalam bagasi belakang mobil dengakn cara terdakwa menurunkan kursi baris ketiga atau kursi paling belakang yang bagian kanan, terdakwa menggunakan kedua tangan menarik dinding mobil belakang bagian kanan sehingga dinding mobil tersebut langsung terbuka kemudian terdakwa memasukkan satu per satu 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu warna biru muda tulisan china ke dalam dinding mobil tersebut, disusun secara rapi selanjutnya terdakwa menutup kembali dinding mobil tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone berkata : " IL, ayo kita antar Shabu ke Kota Jambi", saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Ok, aku ikut antar Shabu itu ke Kota Jambi, jemput aku yo sekarang", kemudian terdakwa menggunakan mobil Toyota Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE datang menemui saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) : " Kita berangkat , barangnya (Narkotika jenis Shabu) sudah siap", saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : " Dimana barangnya (Narkotika jenis Shabu) ?", terdakwa berkata : "Ada dimobil, tepatnya didalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan", saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Iyalah", selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) setelah barang (Narkotika jenis Shabu) sampai di Jambi akan mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berangkat menuju Jambi dengan posisi saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) sebagai sopir yang mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE tersebut, posisi terdakwa duduk disebelah saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah), selanjutnya pada saat melintas di Jalan Lintas Timur Km 35 Desa Bukit Baling Kec.Sekernan tiba-tiba berdasarkan informasi, datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Denni Saputra, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah), dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) tidak ditemukan barang-bukti kemudian terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berserta mobil Toyota

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung dari terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) dibawa ke tempat cucian mobil Jl .Kutilang IV Rt.07 Kel.Tambak Sari Kec.Jambi Selatan Kota Jambi untuk dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Innova tersebut, selanjutnya saksi Denni Saputra , saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz dengan disaksikan pemilik cucian mobil atas nama Jhon Amsalnas membongkar dinding mobil bagian belakang sebelah kanan mobil Toyota Innova warna putih No.Pol : BK 1092 ABE tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna biru muda bertuliskan tulisan china berisikan Narkotika jenis Shabu. , kemudian saksi Denni Saputra, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa menerangkan terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) membawa 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna biru muda bertuliskan tulisan china berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Aceh untuk diserahkan di Jambi, terdakwa mengakui 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna biru Narkotika jenis Shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa bersama saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian terdakwa, saksi Ismail (berkas perkara diajukan terpisah) berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti 1,728 (satu koma tujuh dua delapan) gram dari 7.039,331 (tujuh ribu tiga puluh sembilan koma tiga tiga satu) gram, sisa untuk pembuktian di Persidangan 7.037,603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram, sebagai berikut:

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0732K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0733K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0734K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0735K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asyef Khairony, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 saksi dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang membawa shabu dari Aceh menuju Jambi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang dicurigai yang melintas di Jalan Lintas Timur Simpang Km 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yaitu berupa mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dengan dua orang penumpang atas nama Muhammad Rizki Bin Achmad (Terdakwa) dan Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan dari KTP diketahui kedua orang tersebut berasal dari Aceh;
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bawaan dalam mobil tetapi kedua orang tersebut tidak kooperatif sehingga kedua orang tersebut berikut kendaraan dibawa ke Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, sekira pukul 23.00 Wib, di cucian mobil yang beralamat di Jalan Kutilang IV Rt 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Tim Opsnal Subdit II melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, berikut 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berikut Mobil dan STNK dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, saat diberhentikan, yang mengendarai mobil adalah Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan kami melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan saat diinterogasi, awalnya Terdakwa dan Ismail Bin Muhammad tidak kooperatif sehingga harus dibawa ke Jambi untuk diperiksa;
 - Bahwa, Narkotika yang ditemukan didalam mobil tersebut hanya jenis shabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, setelah barang bukti ditemukan, Terdakwa mengakui dan rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Mustafa dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan sisa uang jalan yang diberikan untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jambi;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, dia disuruh oleh Saudara Mustafa yang dikenalnya di warung kopi di Aceh;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram, sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
 - Bahwa, rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Ismail Bin Muhammad akan mendapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
 - Bahwa, Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang jalannya dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, benar foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti saat penggeledahan yaitu foto barang bukti shabu dan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membawa shabu ke Jambi yang pertama berhasil membawa 1 (satu) kilogram dan yang sekarang ini ditangkap;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis darimana shabu tersebut berasal;
 - Bahwa, Terdakwa bersama Ismail Bin Muhammad ke Jambi menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE, dimana mobil tersebut milik Terdakwa Muhammad Rizki yang dibelinya secara kredit;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin membawa shabu;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara Mustafa (dari Aceh) dan akan dibawa ke Jambi;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa wiraswasta;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi, kami mengetahui masalah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui saat ditangkap, tetapi setelah ditemukan barang bukti Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rizky All Hafiz di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 saksi dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang membawa shabu dari Aceh menuju Jambi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang dicurigai yang melintas di Jalan Lintas Timur Simpang Km 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yaitu berupa mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dengan dua orang penumpang atas nama Muhammad Rizki Bin Achmad (Terdakwa) dan Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan dari KTP diketahui kedua orang tersebut berasal dari Aceh;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bawaan dalam mobil tetapi kedua orang tersebut tidak kooperatif sehingga kedua orang tersebut berikut kendaraan dibawa ke Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 Wib, di cucian mobil yang beralamat di Jalan Kutilang IV Rt 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Tim Opsnal Subdit II melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, berikut 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berikut Mobil dan STNK dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saat diberhentikan, yang mengendarai mobil adalah Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan kami melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan saat diinterogasi, awalnya Terdakwa dan Ismail Bin Muhammad tidak kooperatif sehingga harus dibawa ke Jambi untuk diperiksa;
- Bahwa, Narkoba yang ditemukan didalam mobil tersebut hanya jenis shabu;
- Bahwa, setelah barang bukti ditemukan, Terdakwa mengakui dan rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Mustafa dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan sisa uang jalan yang diberikan untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jambi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa, dia disuruh oleh Saudara Mustafa yang

dikenalnya di warung kopi di Aceh;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram, sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
 - Bahwa, rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Ismail Bin Muhammad akan mendapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
 - Bahwa, Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang jalannya dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, benar foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti saat penggeledahan yaitu foto barang bukti shabu dan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membawa shabu ke Jambi yang pertama berhasil membawa 1 (satu) kilogram dan yang sekarang ini ditangkap;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis darimana shabu tersebut berasal;
 - Bahwa, Terdakwa bersama Ismail Bin Muhammad ke Jambi menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE, dimana mobil tersebut milik Terdakwa Muhammad Rizki yang dibelinya secara kredit;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin membawa shabu;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara Mustafa (dari Aceh) dan akan dibawa ke Jambi;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa wiraswasta;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi, kami mengetahui masalah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui saat ditangkap, tetapi setelah ditemukan barang bukti Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ismail Bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan Muhammad Rizki/ terdakwa melintas di Jalan Lintas Timur Simpang KM.35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi lalu kami

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tim Opsnal Subdit II karena kendaraan yang kami bawa

dicurigai karena berasal dari Aceh;

- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan barang bawaan dalam mobil tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti lalu saksi dan terdakwa Muhammad Rizki berikut kendaraan dibawa ke Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 Wib, di cucian mobil yang beralamat di Jalan Kutilang IV Rt 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Tim Opsnal Subdit II melakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE yang saksi dan terdakwa Muhammad Rizki bawa dari Aceh dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, berikut 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berikut Mobil dan STNK dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saat saksi dan terdakwa Muhammad Rizki diberhentikan, yang mengendarai mobil adalah saksi dan terhadap saksi dan terdakwa Muhammad Rizki dilakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan saat diinterogasi, awalnya saksi dan terdakwa Muhammad Rizki tidak kooperatif sehingga saksi dan terdakwa Muhammad Rizki dan mobil bawa ke Jambi untuk diperiksa;
- Bahwa, mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE tersebut adalah milik Muhammad Rizki yang dibelinya secara kredit atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa, saksi dan terdakwa Muhammad Rizki sudah dua kali membawa shabu ke Jambi, yang pertama saksi dan terdakwa Muhammad Rizki berhasil membawa 1 (satu) kilogram shabu dan ini yang kedua;
- Bahwa, saksi dan terdakwa Muhammad Rizki disuruh oleh Saudara Mustafa (Orang Aceh) yang dikenal di warung kopi;
- Bahwa, saksi dan terdakwa Muhammad Rizki mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
- Bahwa, sesuai dengan perintah Saudara Mustafa, rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;
- Bahwa, pekerjaan saksi wiraswasta;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi dan terdakwa Muhammad Rizki tidak ada izin membawa shabu tersebut;

- Bahwa, saksi menegetahui kalau yang saksi bawa tersebut adalah shabu dan saksi bersedia membawa shabu tersebut karena saksi dan terdakwa Muhammad Rizki butuh uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, saksi dan terdakwa Muhammad Rizki sudah dua kali membawa shabu ke Jambi, yang pertama berhasil membawa 1 (satu) kilogram shabu dan ini yang kedua;
- Bahwa, saksi telah berkeluarga dan memiliki bayi yang belum pernah saksi lihat sejak lahir karena saksi telah ditangkap polisi;
- Bahwa, tujuan saksi membawa shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah untuk tambahan uang belanja;
- Bahwa, sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa, saksi sangat menyesal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum / dipenjara dan belum pernah terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad melintas di Jalan Lintas Timur Simpang KM.35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi lalu terdakwa dan Ismail Bin Muhammad diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit II karena kendaraan yang terdakwa dan Ismail Bin Muhammad bawa dicurigai karena berasal dari Aceh;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan barang bawaan dalam mobil tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa dan Ismail Bin Muhammad berikut kendaraan dibawa ke Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 Wib, di cucian mobil yang beralamat di Jalan Kutilang IV Rt 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Tim Opsnal Subdit II melakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, berikut 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa, uang sebesar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb. (Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)), berikut Mobil dan STNK dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saat terdakwa dan Ismail Bin Muhammad diberhentikan, yang mengendarai mobil adalah Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan terhadap terdakwa dan Ismail Bin Muhammad dilakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan saat diinterogasi, awalnya terdakwa dan Ismail Bin Muhammad tidak kooperatif sehingga terdakwa dan Ismail Bin Muhammad dan mobil bawa ke Jambi untuk diperiksa;
- Bahwa, mobil yang digunakan adalah Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE, mobil tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara kredit atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad sudah dua kali membawa shabu ke Jambi, yang pertama berhasil membawa 1 (satu) kilogram shabu dan ini yang kedua;
- Bahwa, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad disuruh oleh Saudara Mustafa (Orang Aceh) yang terdakwa kenal di warung kopi;
- Bahwa, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
- Bahwa, sesuai dengan perintah Saudara Mustafa, rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau yang terdakwa bawa tersebut adalah shabu;
- Bahwa, terdakwa bersedia membawa shabu tersebut karena terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa belum berkeluarga, tetapi terdakwa mempunyai tanggungan orang tua;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah untuk tambahan uang belanja;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta dalam bidang jual beli mobil;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin membawa dan menjadi perantara jual-beli shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 7.037, 603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram.

- 1 (satu) buah handphone Android merk REALME warna biru donker dengan SIM Card 081265554581.
- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INNOVA warna putih No. Pol BK 1092 ABE berserta kunci kontak dan STNK Asli.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0732K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0733K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0734K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0735K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 saksi Asyef Khairony, S.E. dan Rizky All Hafiz yang merupakan Anggota Polri, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang membawa shabu dari Aceh menuju Jambi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi Asyef Khairony, S.E. dan Rizky All Hafiz bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dan selanjutnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dicurigai yang melintas di Jalan Lintas Timur Simpang Km 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yaitu berupa mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dengan dua orang penumpang atas nama Muhammad Rizki Bin Achmad (Terdakwa) dan Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan dari KTP diketahui kedua orang tersebut berasal dari Aceh;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bawaan dalam mobil tetapi karena terdakwa dan saksi Ismail Bin Muhammad tidak kooperatif, lalu terdakwa dan Ismail Bin Muhammad berikut kendaraan dibawa ke Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, sekira pukul 23.00 Wib, di cucian mobil yang beralamat di Jalan Kutilang IV Rt 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Tim Opsnal Subdit II melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, berikut 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berikut Mobil dan STNK dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, saat terdakwa dan Ismail Bin Muhammad diberhentikan, yang mengendarai mobil adalah Ismail Bin Muhammad dan terhadap terdakwa dan Ismail Bin Muhammad dilakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan saat diinterogasi;
 - Bahwa, mobil yang digunakan adalah Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE, mobil tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara kredit atas nama pemilik sebelumnya;
 - Bahwa, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad disuruh oleh Saudara Mustafa (Orang Aceh) yang dikenal di warung kopi di Aceh;
 - Bahwa, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;
 - Bahwa, rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Ismail Bin Muhammad akan mendapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa, terdakwa menggunakan handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Mustafa dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan sisa uang jalan yang diberikan untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jambi;

- Bahwa, sesuai dengan perintah Saudara Mustafa, rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau yang terdakwa bawa tersebut adalah shabu;
- Bahwa, terdakwa bersedia membawa shabu tersebut karena terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah untuk tambahan uang belanja;
- Bahwa, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad sudah dua kali membawa shabu ke Jambi, yang pertama berhasil membawa 1 (satu) kilogram shabu dan ini yang kedua;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin membawa dan menjadi perantara jual-beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ACHMAD di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bommel menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 saksi Asyef Khairony, S.E. dan Rizky All Hafiz yang merupakan Anggota Polri, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang membawa shabu dari Aceh menuju Jambi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi Asyef Khairony, S.E. dan Rizky All Hafiz bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang dicurigai yang melintas di Jalan Lintas Timur Simpang Km 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yaitu berupa mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dengan dua orang penumpang atas nama Muhammad Rizki Bin Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa) dan Ismail Bin Muhammad (dalam berkas terpisah) dan dari KTP diketahui kedua orang tersebut berasal dari Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bawaan dalam mobil tetapi karena terdakwa dan saksi Ismail Bin Muhammad tidak kooperatif, lalu terdakwa dan Ismail Bin Muhammad berikut kendaraan dibawa ke Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib, di cucian mobil yang beralamat di Jalan Kutilang IV Rt 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Tim Opsnal Subdit II melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, berikut 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berikut Mobil dan STNK dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan adalah Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE, mobil tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara kredit atas nama pemilik sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ismail Bin Muhammad disuruh oleh Saudara Mustafa (Orang Aceh) yang dikenal di warung kopi di Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ismail Bin Muhammad mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Ismail Bin Muhammad akan mendapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Saudara Mustafa, rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau yang terdakwa bawa tersebut adalah shabu, dimana terdakwa bersedia membawa shabu tersebut karena terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari dan memang tujuan terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah untuk tambahan uang belanja;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui di persidangan bahwa terdakwa dan Ismail Bin Muhammad sudah dua kali membawa shabu ke Jambi, yang pertama berhasil membawa 1 (satu) kilogram shabu dan ini yang kedua;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa:

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0732K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0733K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0734K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0735K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.

Bahwa dari bukti surat-surat tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti mengandung Methamphetamin Bukan Tanaman termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan pula fakta bahwa ketika pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat: 7.037, 603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk REALME warna biru donker dengan SIM Card 081265554581.
- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toyota Kijang INNOVA warna putih No. Pol BK 1092

ABE berserta kunci kontak dan STNK Asli;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa dan Ismail Bin Muhammad saat berkendara dengan mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE diberhentikan oleh saksi Asyef Khairony, S.E. dan Rizky All Hafiz yang merupakan Anggota Polri, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang membawa shabu dari Aceh;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan Ismail Bin Muhammad diberhentikan, yang mengendarai mobil adalah Ismail Bin Muhammad dan terhadap terdakwa dan Ismail Bin Muhammad dilakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan saat diinterogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova warna putih dengan No Pol BK 1092 ABE dan ditemukan barang bukti dalam dinding mobil bagian belakang sebelah kanan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ismail Bin Muhammad disuruh oleh Saudara Mustafa (Orang Aceh) yang dikenal di warung kopi di Aceh dan sesuai dengan perintah Saudara Mustafa, rencananya barang bukti Shabu tersebut akan diantar di depan Mesjid Agung Alfalah Jambi;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan Ismail Bin Muhammad sudah mengetahui bahwa barang yang dibawa dari Aceh tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "permufakatan jahat" sudah terpenuhi karena dalam perkara aquo antara terdakwa dan Ismail Bin Muhammad telah terjadi kesepakatan untuk mengantarkan shabu dari Aceh menuju Kota Jambi, dimana Ismail Bin Muhammad adalah orang yang bertindak sebagai supir sedangkan terdakwa adalah orang yang menyuruh Ismail Bin Muhammad untuk membawanya ke Kota Jambi untuk mengantarkan shabu, dimana atas peran tersebut baik terdakwa maupun Ismail Bin Muhammad mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ismail Bin Muhammad dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya dan untuk barang bukti dalam perkara ini sejumlah 7 (tujuh) kilogram sehingga upah yang dijanjikan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dikasih panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalannya;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Ismail Bin Muhammad akan mendapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone warna biru donker merk Realme dengan No Sim Card 0812-6555-4581 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Mustafa dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan sisa uang jalan yang diberikan untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jambi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengancam jiwa pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/ *Pledooi*, dimana atas Nota Pembelaan/ *Pledooi* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dimana barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim juga tergolong sangat banyak sehingga perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, saat ini peredaran narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Kota Jambi sangat masif dan memprihatinkan, maka dengan ditangkap dan diproses hukumnya terdakwa diharapkan memberi dampak berarti terhadap berkurangnya peredaran narkoba di Kota Jambi, sehingga apa yang diminta oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya menjadi tidak relevan dan selanjutnya akan dikesampingkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan bahan pembelajaran bagi warga masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa serta diharapkan pula putusan ini dalam menjadi preseden baik bagi penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat: 7.037, 603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk REALME warna biru donker dengan SIM Card 081265554581.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INNOVA warna putih No. Pol BK 1092 ABE berserta kunci kontak dan STNK Asli.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena barang bukti persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0732K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0733K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0734K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Hasil pengujian Badan POM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.065 tanggal 26 September 2023 (No kode contoh 23.088.11.16.05.0735K) sebagai berikut:
Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Barang bukti Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari hasil penangkapan terdakwa relatif sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017, atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ACHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik besar berwarna biru muda bertuliskan tulisan china berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat: 7.037, 603 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma enam nol tiga) gram.
 - 1 (satu) buah handphone Android merk REALME warna biru donker dengan SIM Card 081265554581.

Masing-masing dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INNOVA warna putih No. Pol BK 1092 ABE berserta kunci kontak dan STNK Asli.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, SH. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Endang Sri Wahyuni Nawas S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



penasihat, dan orang-orang yang umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA

- Endang Sri Wahyuni Nawas S, S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmb.